

**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN NGEMPLAK
KEPALA DESA SINDUMARTANI**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SINDUMARTANI
NOMOR :10/Kep. KD/ 2012**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TINGKAT PADUKUHAN SE DESA SINDUMARTANI KECAMATAN NGEMPLAK
PERIODE 2012 - 2015**

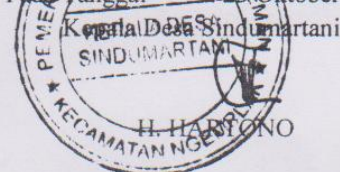
KEPALA DESA SINDUMARTANI

- Menimbang :**
- a bahwa anak pada usia 0-6 tahun merupakan usia emas dalam perkembangan intelektual, maka perlu sekali pendidikan usia dini, dan layanan kesehatan untuk perkembangan jasmani dan rohani secara optimal.
 - b bahwa untuk kelancaran dan peran serta masyarakat sebagaimana pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Kepengurusan Pos Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan UU No. 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 03 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Peraturan Daerah menjadi Undang-Undang;
 - 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 - 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 4 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Perlindungan anak
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - 6 Keputusan Bupati Sleman Nomor 30 / Kep. KDH/A/2003 Tentang Struktur Organisasi Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan :** Kesepakatan Rapat Kerja Nasional VII (Rakernas) PKK pada tanggal 14 April 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Membentuk Kepengurusan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Padukuhan se Desa Sindumartani dengan susunan Pengurus sebagaimana terlampir.
- Kedua :** Tim bertugas :
- a. Merencanakan dan mengembangkan program PAUD yang berbasis pada kondisi masyarakat yang ada.
 - b. Melaksanakan pengelolaan dan pembelajaran POS PAUD.
 - c. Melakukan pemberdayaan dan pendampingan
- Ketiga :** Segala biaya akibat pelaksanaan keputusan ini bersumber dari swadaya masyarakat dan sumber lain yang syah tidak mengikat.
- Keempat :** Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.
- Kelima :** Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sindumartani
Pada Tanggal 23 Oktober 2012



Salinan keputusan ini disampaikan pada :

- 1. Bupati Sleman
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kab Sleman

Lapiran Keputusan Kepala Desa
Nomor : 10 / Kep. KD / 2012
Tanggal : 23 Oktober 2012

SUSUNAN KEPENGURUSAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"PERMATA BUNDA"
PADUKUHAN KEJAMBON KIDUL DESA SINDUMARTANI
PEREODE 2012 – 2015

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Siti Maryah S.Ag	Ketua	
2	Suharyati	Sekretaris	
3	Nurhayati Musfiroh	Bendahara	
1	Siti Maryah S.Ag	Pendidik	
2	Suharyati	Pendidik	
3	Nurhayati Musfiroh	Pendidik	
4	Harjinah	Pendidik	
5	Eva Haryati	Pendidik	
6	Jumilah	Pendidik	
7	Sutiyem Amd	Pendidik	
8	Sri Suharyanti	Pendidik	
9	Heni Trisnawati S.Pg	Pendidik	

Ditetapkan di : Sindumartani
pada Tanggal 23 Oktober 2012
Kepala Desa Sindumartani
KEPALA DESA
SINDUMARTANI
H.HARJONO
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN NGEMPLON



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN NGEMPLAK
PEMERINTAH DESA SINDUMARTANI

Alamat : Sorobayan, Sindumartani, Ngemplak, Sleman, DIY 55584

KEPUTUSAN KEPALA DESA SINDUMARTANI

NOMOR 24/KPTS.Kades/2016

T E N T A N G

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

SPS PERMATA BUNDA

KEJAMBON KIDUL, SINDUMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN

KEPALA DESA SINDUMARTANI

Menimbang : a. Bahwa anak pada usia 0-6 tahun merupakan usia emas dalam perkembangan intelektual, maka perlu sekali pendidikan usia dini, dan layanan kesehatan untuk perkembangan jasmani dan rohani secara optimal.

b. Bahwa untuk kelancaran dan peran serta masyarakat sebagaimana pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

6. Keputusan Bupati Sleman Nomor 30/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Lembaga : SPS Permata Bunda

Jenis Lembaga : Satuan PAUD Sejenis

Alamat : Kejambon Kidul

Desa : Sindumartani

Kecamatan : Ngemplak

Kabupaten : Sleman

Kedua : Lembaga tersebut pada dictum pertama berkewajiban :

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum.
- c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan program pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.

Ketiga : Segala biaya akibat pelaksanaan keputusan ini bersumber dari swadaya masyarakat dan sumber lain yang syah tidak mengikat.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sindumartani

Pada tanggal 20 Januari 2016

Kepala Desa



Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Sleman
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Sleman
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Ngemplak
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Desa

Nomor : 04 /KPTS.Kades/2016

Tanggal : 20 Januari 2016

SUSUNAN KEPENGURUSAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

“ SPS PERMATA BUNDA ”

PADUKUHAN KEJAMBON KIDUL DESA SINDUMARTANI

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Siti Maryah, S.Ag.	Ketua	
2	Suharyati	Sekretaris	
3	Nurhayati Musfiroh	Bendahara	
4			

DAFTAR PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

“ SPS PERMATA BUNDA ”

PADUKUHAN KEJAMBON KIDUL DESA SINDUMARTANI

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Siti Maryah, S.Ag.	Pendidik	
2	Suharyati	Pendidik	
3	Nurhayati Musfiroh	Pendidik	
4	Harjinah	Pendidik	
5	Eva Haryati	Pendidik	
6	Jumilah	Pendidik	

Ditetapkan di Sindumartani

Pada tanggal 20 Januari 2016

Kepala Desa

